

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, sudah jelas bahwa penyelenggaraan kesehatan merupakan hak asasi atau hak dasar setiap orang yang dijamin oleh negara.

Untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan, maka tersedia institusi-institusi kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, atau sarana-sarana kesehatan lainnya yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta untuk pelayanan kesehatan. Rumah Sakit yang merupakan institusi kesehatan yang memegang peranan sangat penting dalam pelayanan kesehatan bagi pasien selaku konsumen harus ditunjang oleh tenaga kesehatan yang profesional dalam melaksanakan pelayanan kesehatan diantaranya dokter, perawat ataupun tenaga kesehatan lainnya.

Dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dinyatakan bahwa “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit”. Tanggung jawab secara hukum dapat dikategorikan dalam tiga bidang tanggung jawab yaitu tanggung jawab dalam bidang perdata,

pidana dan administratif.<sup>1</sup> Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Dokter dalam hal melakukan tindakan medik bertanggungjawab secara pidana sesuai dengan KUHPidana terhadap tindakan mediknya, apabila tindakannya mengakibatkan kerugian terhadap pasien karna kesalahan akibat kelalaiannya yang menyebabkan kecacatan sampai kepada matinya pasien.

Tindakan medik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan dokter pada umumnya terhadap pasien yang mengakibatkan kerugian, cedera atau cacat seumur hidup sampai kepada matinya pasien sebagai akibat dari kesalahan karna kelalaiannya sering disebut sebagai tindakan malpraktik medik dalam dunia kesehatan. Tindakan malpraktik medik adalah salah satu cabang kesalahan di dalam bidang profesional. Tindakan malpraktik medik yang melibatkan para dokter dan tenaga kesehatan lainnya banyak macamnya seperti lalai dalam perbuatannya, tidak melakukan diagnosis dengan benar, tidak melakukan sesuatu yang seseorang dengan sikap hati-hati melakukannya dengan wajar, dan lain sebagainya sehingga sebagai akibat dari kesalahan karna kelalaiannya mengakibatkan pasien mengalami kerugian, cedera atau cacat seumur hidup dan sampai kepada matinya pasien.

Di Indonesia, malpraktik sudah menjadi hal yang tidak asing lagi dalam pelayanan kesehatan. Bahkan sering muncul gugatan perdata maupun pidana tentang malpraktik medik terhadap para dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi munculnya gugatan-

---

<sup>1</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUH Perdata*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 73

gugatan malpraktek medik tersebut semuanya berangkat dari kerugian psikis dan kerugian fisik yang dialami pasien korban. Gugatan-gugatan tersebut mulai dari kesalahan diagnosis yang dilakukan oleh dokter dan/atau tenaga kesehatan, ada kerugian, cedera atau cacat seumur hidup oleh pasien dan sampai kepada matinya pasien dan pada gilirannya mengimbas kepada kesalahan terapi hingga pada kelalaian dokter pasca operasi pembedahan pada pasien (misal: alat bedah tertinggal di dalam tubuh) dan faktor lainnya.

Beberapa tahun terakhir ini sering kita dengar dan dibahas tentang praktik tenaga kesehatan baik itu dokter atau bidan yang melakukan pengguguran kandungan. Sering juga kita dengar pasien yang menjadi cacat dan bahkan meninggal dunia setelah ditangani dokter atau petugas kesehatan yang lain. Kemudian polemik yang muncul adalah bahwa dokter melakukan malpraktik, melakukan pengguguran, menyebabkan pasien cacat seumur hidup, dan bahkan sampai meninggal dunia. Oleh karena itu masyarakat, terutama yang terkena kasus tersebut mengajukan tuntutan hukum.<sup>2</sup>

Pada dasarnya kesalahan atau kelalaian dokter dalam melaksanakan profesi medis, merupakan suatu hal yang penting untuk dibicarakan, hal ini disebabkan karena akibat kesalahan atau kelalaian tersebut mempunyai dampak yang sangat merugikan. Selain merusak atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran juga menimbulkan kerugian pada pasien. Namun demikian untuk mengetahui seorang dokter melakukan malpraktik atau tidak maka dapat dilihat dari unsur standar profesi kedokteran. Standar profesi merupakan

---

<sup>2</sup> Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 166

batasan kemampuan yang meliputi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill performance*) dan sikap profesionalitas (*professional attitude*) minimal yang harus dikuasai oleh seorang dokter untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.

Di era modern seperti sekarang ini ada banyak sekali kasus-kasus malpraktik yang dilaporkan oleh berbagai media massa dan elektronik diseluruh Indonesia terkait dugaan kasus malpraktik dengan gugatan perdata dan/atau pidana kepada dokter, tenaga medis lainnya, dan/atau manajemen rumah sakit yang diajukan masyarakat konsumen jasa medis yang menjadi korban dari tindakan malpraktik (*malpractice*) atau kelalaian medis. Dan jika kita mengamati pemberitaan media massa akhir-akhir ini, terlihat peningkatan dugaan kasus malpraktek dan kelalaian medik oleh tenaga kesehatan atau dokter di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir ini kasus penuntutan terhadap dokter atas dugaan adanya malpraktik medik meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sejak 2006 hingga 2012, tercatat ada 183 kasus kelalaian medik – atau bahasa awamnya malpraktik– yang terbukti dilakukan dokter di seluruh Indonesia.<sup>3</sup> Malpraktek ini terbukti dilakukan dokter setelah melalui sidang yang dilakukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Akibat dari malpraktek yang terjadi selama ini, sudah ada 29 dokter yang izin prakteknya dicabut sementara. Ada yang tiga bulan, ada yang enam bulan. Hingga Januari 2013 jumlah pengaduan dugaan malpraktik ke konsil kedokteran Indonesia atau KKI tercatat lebih dari 200 pengaduan. Jumlah tersebut meningkat tajam

---

<sup>3</sup><http://www.academia.edu/4857157/I>. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan Majelis Kehormatan Etik kedokteran (MKEK) , diunduh pada Selasa 2 Oktober 2015, jam 09:29 WIB.

dibanding tahun 2009 yang hanya 40 kasus dugaan malpraktik. Bahkan kasus-kasus ini pun tidak mendapatkan penanganan yang tepat dan hanya berakhir di tengah jalan, tanpa adanya sanksi atau hukuman kepada petugas kesehatan terkait. Dari 183 kasus malpraktek di seluruh Indonesia itu, sebanyak 60 kasus dilakukan dokter umum, 49 kasus dilakukan dokter bedah, 33 kasus dilakukan dokter kandungan, dan 16 kasus dilakukan dokter spesialis anak. Sisanya di bawah 10 macam-macam kasus yang dilaporkan. Selain itu, ada enam dokter yang diharuskan mengenyam pendidikan ulang. Artinya, pengetahuan dokter kurang sehingga menyebabkan terjadinya kasus malpraktek<sup>4</sup>.

Kenyataan semakin menunjukkan bahwa kini hampir secara berkala bisa dibaca dalam media massa maupun dilihat di media elektronik terkait adanya berbagai berita tentang malpraktik. Misalnya kasus Ny. Siska Makatey yang meninggal pasca operasi darurat sesar atau *citosecsiosesaria* yang dilakukan oleh dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani dan kedua rekannya yakni dr. Hendry Simanjuntak, dan dr Hendy Siagian. Dalam kasus lain adalah Ny. Hj. Sumra yang meninggal setelah disuntik obat asma dari dokter di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar dan dirawat 26 Hari. Selain dari kasus tersebut diatas, banyak lagi kasus-kasus yang menyebabkan kerugian, cedera atau cacat seumur hidup bahkan matinya pasien dalam jasa pelayanan kesehatan di Indonesia yang tidak mendapatkan penanganan yang serius dan seperti tidak melindungi hak-hak mereka yang terlibat dalam tindakan malpraktik tersebut. Banyak dari mereka yang tidak mendapatkan perlindungan hukum terutama pasien. Dan disamping itu

---

<sup>4</sup>*ibid.*

tenaga kesehatan dan dokter dalam hal terjadi malpraktik medik juga berhak mendapatkan perlindungan hukum khususnya perlindungan hukum dalam hal tindak pidana atau perlindungan hukum pidana dalam hal terjadi malpraktik medik. Karna jika kita melihat ini dari segi hukum, pasien maupun tenaga kesehatan atau dokter keduanya adalah subyek hukum. Sebagai subyek hukum pasien dan tenaga kesehatan atau dokter keduanya berhak atas perlindungan hukum, keduanya berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah melalui perangkat hukumnya. Oleh sebab itu penting bagi penulis untuk melakukan penelitian terkait apa yang sudah diuraikan diatas yaitu tentang “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pasien dan Dokter dalam hal terjadi Malpraktik medik”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kriteria suatu tindakan medis dapat dikatakan sebagai malpraktek ?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum dalam hukum positif Indonesia terhadap pasien dan dokter dalam hal terjadi malpraktek ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana kriteria suatu tindakan medis dapat dikatakan sebagai malpraktek
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimanakah perlindungan hukum pidana terhadap pasien dan dokter menurut hukum positif Indonesia.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Perlindungan Hukum**

#### **A. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah melalui perangkat hukumnya seperti Peraturan Perundang-Undangan. Perlindungan terhadap hak-hak setiap orang atau masyarakat dan individu sebagai subyek hukum. Pemerintah dalam hal menjamin hak-hak korban dimuka hukum dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum telah mengatur peraturan perundang-undangan terkait apapun masalah hukum yang dihadapi oleh korban sebagai subyek hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>5</sup>

Perlindungan hukum muncul sebagai konsekuensi dari sifat hukum, yaitu mengatur dan mengasai hubungan hukum secara individu maupun individu dengan masyarakat. Hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya, berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu. Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi subyek hukum yang didalamnya terkait dan kepentingan-kepentingan serta peran yang berdasarkan pada peraturan yang berlaku.

---

<sup>5</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, hlm 60.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien**

Pada prinsipnya tujuan dikeluarkan Undang-undang tentang kesehatan adalah untuk memberikan perlindungan kepada pasien, sama dengan makna yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran yang mengatakan: Pengaturan praktik Kedokteran bertujuan untuk:

1. Memberikan perlindungan kepada pasien;
2. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan
3. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi.

Dalam Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah disebutkan perihal mengenai perlindungan pasien salah satunya yaitu sebagai berikut:

Pasal 58

(1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Berdasarkan pasal-pasal dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut di atas dapat diketahui bahwasannya sebagai bentuk perlindungan terhadap dirinya, pasien diberikan hak untuk menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan termasuk dokter, dan/atau penyelenggara kesehatan apabila menimbulkan

kerugian pada dirinya sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Seseorang dapat dimintakan tanggungjawab hukumnya (*liable*), apabila seseorang melakukan kelalaian/kesalahan dan kesalahan/kelalaian itu menimbulkan kerugian. Orang yang menderita kerugian akibat kelalaian / kesalahan orang itu, berhak untuk menggugat ganti rugi. Begitu pula terhadap kerugian yang dialami pasien dalam pelayanan medis, pasien dalam hal ini dapat menuntut ganti rugi atas kesalahan ataupun kelalaian dokter ataupun tenaga medis lainnya.

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Dokter**

Dalam dunia kesehatan dokter masuk dalam kategori tenaga medis yang merupakan bagian dari tenaga kesehatan. Perlindungan Hukum bagi dokter tentu termasuk juga dalam perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yaitu sebagai berikut:

Pasal 75

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pasal tersebut jelas dikatakan bahwa tenaga kesehatan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap dirinya dalam menjalankan tugasnya. Dokter sebagai tenaga medis juga berhak mendapatkan hak yang sama atas perlindungan hukum tersebut bagi dirinya.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran juga disebutkan bahwa dokter memperoleh perlindungan hukum

sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedur. Selain itu, dalam Pasal 27 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Yang terakhir adalah dalam PP Nomor 32 Tahun 1996 dalam Pasal 24 disebutkan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan.

Dalam Pasal tersebut dari Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia diatas disebutkan bahwa Dokter dan Tenaga Kesehatan lainnya dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Artinya baik dokter maupun dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya berhak atas perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan apabila terjadi sesuatu kepadanya termasuk apabila terjadi malpraktik medik.

## **2. Pengertian Pasien dan Dokter**

### **A. Pasien**

Pasien adalah orang yang menerima perawatan medis. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pasien adalah orang sakit (yang dirawat dokter), penderita (sakit). Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh

pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.

## **B. Dokter**

Dokter adalah pihak yang mempunyai keahlian dibidang kedokteran. Pada kedudukan ini dokter dianggap orang yang pakar dalam bidang kedokteran. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dijelaskan bahwa dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dokter merupakan seorang tenaga kesehatan yang merupakan bagian dari tenaga medis. Sebagai tenaga kesehatan dibidang medis dokter tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan kesehatan khususnya di Indonesia. Selain itu dokter juga memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan tugasnya. Salah satu hak dokter sebagai tenaga medis yaitu mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya dan salah satu kewajiban dokter adalah memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedur.

## **3. Malpraktik**

### **A. Dasar Hukum Malpraktik Medik**

Dalam sistem dan tata hukum di Indonesia, setiap apapun yang akan dilakukan harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Hal itu yang

kemudian disebut sebagai dasar dari segala tindakan atau dalam dunia hukum biasa disebut dengan istilah dasar hukum. Mengacu kepada pengertian malpraktik medik secara umum yang berarti praktek yang buruk, tidak sesuai standar prosedur, menyalahi suatu aturan, merugikan pasien karena kelalaiannya dan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia diatur dalam beberapa pasal terkait dengan malpraktik medik yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi atau tenaga kesehatan lain sebagai dasar hukum salah satunya yaitu dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi:

Pasal 58

(1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Ketentuan dalam pasal di atas dapat dijadikan sebagai salah satu dasar tuntutan dari tindakan malpraktek yang dilakukan oleh seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnya.

## **B. Pengertian Malpraktik**

Dalam dunia kesehatan tentu kita akan dihadapkan dengan berbagai macam kegiatan yang lazim dilakukan antara pasien dengan dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Selain dalam hal adanya perikatan antara pasien dan dokter, dalam hubungannya antara pasien dan dokter, tentu akan ada tindakan yang akan dilakukan oleh dokter terhadap pasien yang menderita suatu penyakit yang

tentunya sudah dengan persetujuan yang diberikan oleh pasien secara lisan dan/atau tertulis. Tindakan tersebut sering disebut dengan tindakan medis.

Tindakan medis yang dilakukan oleh dokter tentu tidak selalu berjalan lancar seperti yang diharapkan oleh keduanya. Sering terjadi suatu tindakan oleh dokter yang kemudian merugikan pasien. Tindakan itu kemudian oleh sebagian besar masyarakat atau ahli hukum sering disebut dengan istilah malpraktek medis dimana dokter karna kesalahan atau kelalaiannya mengakibatkan kerugian pada pasien.

Malpraktek medik dapat diartikan sebagai kelalaian atau kegagalan seorang dokter atau tenaga medis untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang cedera menurut ukuran di lingkungan yang sama.<sup>6</sup>

Veronika dalam bukunya *Hukum Etika Dalam Praktik Dokter* memberikan definisi malpraktik sebagai berikut yaitu kesalahan dalam menjalankan profesi yang timbul sebagai akibat adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dokter.<sup>7</sup>

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tersebut diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa malpraktek medis adalah suatu tindakan medis oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya dimana tindakan tersebut merugikan pasien karna kelalaian dan kesalahannya dalam melakukan tindakan.

---

<sup>6</sup>Hanafiah, M. Yusuf dan Amri Amir, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*, Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, hlm. 96

<sup>7</sup>Veronika Komalasari. *Hukum Etika Dalam Praktik Dokter*. Jakarta, 2004, Sinar Harapan, hlm. 87.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian adalah metode penelitian normatif yaitu mengetahui perlindungan hukum pidana terhadap pasien dan tenaga kesehatan dalam bentuk penelitian kepustakaan, yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, literature dan tulisan para ahli yang berkaitan dengan obyek penelitian.<sup>8</sup> (Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu, metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder).

### **2. Sumber Data**

Penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu berupa dokumen-dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan dan literature-literature yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Data sekunder digolongkan menjadi 3 yaitu:

---

<sup>8</sup>Fajar, Mukti,ND, Dr. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

a. Bahan Hukum Primer yaitu, bahan hukum mengikat dan berkaitan erat dengan masalah yang diteliti, meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- 2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- 3) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 4) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 7) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 8) Kode Etik Kedokteran Indonesia yang selanjutnya disingkat KODEKI

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu, bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan/atau yang memberikan pemaparan-pemaparan yang terkait dengan rumusan masalah, yang meliputi:

- 1) Buku-buku yang membahas tentang hukum kesehatan
- 2) Buku-buku yang membahas tentang dokter dan praktik kedokteran
- 3) Buku-buku yang membahas tentang malpraktik medik
- 4) Buku-buku yang membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Dokter
- 5) Jurnal hukum
- 6) Bahan-bahan acuan lain yang relevan dengan rumusan masalah, baik dalam bentuk mekanik (*hard file*) maupun elektronik (*soft file*)

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi bahan-bahan ilmiah yang menunjang atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **3. Narasumber**

- a. Dr Sunarto, Msc. Wakil Ketua II Ikatan Dokter Indonesia Yogyakarta
- b. Putut Setiyono S.H. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara Study kepustakaan yaitu, data sekunder dikumpulkan dengan melakukan study kepustakaan yaitu, dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berhubungan dengan malpraktik medik. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber dengan memberikan daftar pertanyaan baik lisan maupun tulisan kepada Bapak Sunarto selaku wakil ketua II Ikatan Dokter Indonesia wilayah Yogyakarta dan Bapak Putut Setiyono selaku Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

### **5. Analisis Data**

Setelah pengumpulan data selesai, kemudian data-data tersebut dianalisa dengan metode analisis data preskriptif yaitu, argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi

atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, penulisan hukum ini akan dibagi menjadi lima bab. Masing-masing bab akan membahas berbagai macam teori tentang malpraktek yang diakhiri dengan hasil penelitian dan kesimpulan. Adapun kerangka penulisan skripsi sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, metode penelitian, keaslian penulisan, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DAN TENAGA KESEHATAN**

Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum yakni tentang pengertian hukum kesehatan, dokter, pasien dan perlindungan hukum. Asas-asas hukum dalam pelayanan medik, dokter, hak dan kewajiban dokter, perlindungan dokter, pasien, hak dan kewajiban pasien, hak-hak pasien yang dilindungi oleh hukum, perlindungan pasien, pengertian dan perlindungan hukum secara umum.

#### **BAB III : MALPRAKTIK MEDIK**

Bab ini menguraikan mengenai sejarah malpraktek, malpraktek secara umum, pengertian malpraktek, dasar hukum malpraktek, macam-macam malpraktek medis, unsur-unsur malpraktek medis, teori-teori malpraktek, faktor yang menyebabkan terjadinya malpraktek medis.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan permasalahan yang akan diteliti penulis yakni mengenai seperti apa kriteria suatu tindakan medik dapat dikatakan sebagai malpraktek dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien dan dokter dalam hal terjadi malpraktek medis

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh bab diatas dan saran yang berisi masukan yang diperoleh setelah melakukan penelitian untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**